

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS TERBUKA
DENGAN
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
TENTANG
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA MELALUI UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 2854/UN31.WR.4/HK.08.00/2021
NOMOR : 01/KA-PKS/IV/2021

Pada hari ini, **Senin**, tanggal **Lima** bulan **April** tahun **Dua ribu dua puluh satu (05-04-2021)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. OJAT DAROJAT** Rektor Universitas Terbuka, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tanggal 25 Juli 2017, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut untuk dan atas nama Universitas Terbuka, yang berkedudukan di Tangerang Selatan, alamat Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Kode Pos 15437, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. BENNY RHAMDANI** Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/TPA Tahun 2020 tanggal 13 April 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52, Pancoran, Jakarta Selatan, Kode Pos 12770, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah perguruan tinggi negeri yang bersifat terbuka berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia Melalui Universitas Terbuka, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 **TUJUAN KERJA SAMA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Pekerja Migran Indonesia melalui Universitas Terbuka.


Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bidang:

- a. peningkatan SDM **PIHAK KEDUA** melalui program pendidikan pada Universitas Terbuka;
- b. peningkatan jenjang pendidikan formal bagi pekerja migran Indonesia di negara tujuan penempatan;
- c. diseminasi informasi kepada calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia terkait dengan peluang untuk mengikuti program pendidikan tinggi melalui Universitas Terbuka;
- d. fasilitasi *Training of Trainer* (ToT) kepada instruktur BP2MI dalam Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP); dan
- e. fasilitasi dalam penyusunan bahan sosialisasi dan kurikulum OPP.

Pasal 3 **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 - a. memfasilitasi program pendidikan tinggi bagi SDM **PIHAK KEDUA**;



- b. memberikan akses pendidikan melalui program pendidikan jenjang strata 1 (S1), strata 2 (S2), dan doktoral (S3) yang ditawarkan oleh **PIHAK KESATU**;
 - c. memfasilitasi penyelenggaraan ToT kepada instruktur **PIHAK KEDUA** pada penyelenggaraan OPP dari **PIHAK KEDUA**;
 - d. menyiapkan bahan materi sosialisasi dan bahan ajar mengenai program pendidikan di luar negeri bagi pekerja migran Indonesia.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
- a. mendapatkan data SDM **PIHAK KEDUA** yang akan mengikuti program pendidikan tinggi;
 - b. mendapatkan data calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia yang sedang bekerja di negara tujuan penempatan;
 - c. mendapatkan data peserta instruktur untuk mengikuti program ToT;
 - d. mendapatkan jadwal pelaksanaan sosialisasi, OPP, dan pembinaan Lembaga Penempatan dan Pendukung Penempatan.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. menyiapkan data SDM **PIHAK KEDUA** yang akan mengikuti program pendidikan tinggi;
 - b. menyiapkan data calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia yang sedang bekerja di negara tujuan penempatan;
 - c. menyiapkan data peserta instruktur untuk mengikuti program ToT;
 - d. memberikan jadwal pelaksanaan sosialisasi, OPP, dan pembinaan Lembaga Penempatan dan Pendukung Penempatan pekerja migran Indonesia.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- a. mendapatkan fasilitas program pendidikan tinggi bagi SDM **PIHAK KEDUA**;
 - b. menerima akses program pendidikan jenjang strata 1 (S1), strata 2 (S2), dan doktoral (S3) yang ditawarkan oleh **PIHAK KESATU**;
 - c. mendapatkan fasilitas penyelenggaraan ToT kepada instruktur dalam penyelenggaraan OPP;
 - d. mendapatkan bahan materi sosialisasi dan bahan ajar mengenai program pendidikan tinggi bagi pekerja migran Indonesia.
- (5) **PARA PIHAK** mempunyai kewajiban secara bersama-sama dalam kegiatan sosialisasi tentang program pendidikan bagi calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia di negara tujuan penempatan.

Pasal 4 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa data yang dipertukarkan bersifat rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan data yang diterima.

- (3) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan masing-masing serta sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama secara sendiri atau bersama sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu **3 (tiga) tahun** dihitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah/mufakat tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan melalui alamat dan ditujukan kepada para personal sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

UNIVERSITAS TERBUKA

Alamat : Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang,
Tangerang Selatan, Banten 15437

Telp. : (021) 7490941 ext. 2502

Faks. : (021) 74712237

Email : luarnegeri@ecampus.ut.ac.id

b. PIHAK KEDUA

PPSDM BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Alamat : Jalan MT. Haryono Kavling 52, Pancoran,
Jakarta Selatan, 12770

Telp. : (021) 7981205

Faks. : (021) 7981205

Email : ppsdm@bp2mi.go.id dan/atau
ppsdm.bp2mi@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh pihak lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,
UNIVERSITAS TERBUKA



OJAT DAROJAT
REKTOR

PIHAK KEDUA,
BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA



BENNY RHAMDANI
KEPALA